

PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam "Gugatan Sederhana" telah menjatuhkan putusan, antara:

I. Penggugat

Nama : **Dicky Irawan** dalam kedudukannya sebagai **Koordinator Remedial dan Arifuddin**, dalam kedudukannya sebagai **Staff Remedial PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah** berkedudukan di Sidoarjo berkantor pusat di Ruko Graha Niaga Citra 6-7 Sidoarjo Jalan Raya Surabaya - Krian Km 29 dan oleh karena itu sah mewakili seluruh proses pengajuan Gugatan Sederhana atas Perjanjian Al-Murabahah No. 14 tertanggal 08 (*delapan*) bulan Oktober tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ony Septi Pontuanto, Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah Nomor 397/DIR/BPRS-BMI/11/2022 tertanggal 08 November 2022 dan Surat Kuasa tertanggal 08 November 2022 selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan:

II. Tergugat

Tergugat I

Nama	: Muston HP Sahi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat Tanggal Lahir	: Gorontalo. 17-10-1961
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Tinggal	: Perum Gading Fajar B-7/17 Rt 019 Rw 005 Desa Siwalan Panji

Kecamatan Buduran, Kabupaten
Sidoarjo

Nomor Handphone/Email (jika ada) : XXXXXXXXXX
selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Tergugat II

Nama : **Wiwiek Istiawaty**
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta. 11-09-1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Perum Gading Fajar B-7/17 Rt 019
Rw 005 Desa Siwalan Panji
Kecamatan Buduran, Kabupaten
Sidoarjo

Nomor Handphone/Email (jika ada) : -
selanjutnya disebut **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanyadipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor **07/Pdt.G.S/2022/PA.Sda.**, tanggal 23 November 2022, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji.

a. Bahwa berdasarkan akad pembiayaan Al Murabahah No. 14 tertanggal 08 (*delapan*) bulan Oktober tahun 2018 **Tergugat I** dengan

persetujuan **Tergugat II** sebagai istrinya, telah menerima Pembiayaan dari **Penggugat** dengan harga jual sebesar **Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)**.

- b. Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah **60 (enam puluh) bulan** yaitu sejak tanggal **08 Oktober 2018** sampai dengan tanggal **08 Oktober 2023**.
- c. Bahwa sejak bulan Maret 2020 **Tergugat** sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran.
- d. Bahwa telah dilakukannya beberapa kali addendum akad pembiayaan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan persetujuan istrinya, yakni sebagai berikut :
 - 1) Addendum nomor **010/ADD-KCCD/BPRS-BMI/03/2020** tertanggal **07 Maret 2020** tentang perubahan skema pembayaran. Maka pihak bank dan nasabah saling setuju.
 - 2) Addendum nomor **013/ADD-KCCD/BPRS-BMI/03/2021** tertanggal **31 Maret 2021** tentang perubahan skema pembayaran. Maka dengan adanya addendum tersebut pihak nasabah dan bank telah sepakat atas skema pembayaran tersebut.
- e. Bahwa **Tergugat** di bulan April 2022 masih belum bisa melakukan kewajiban pembayaran.
- f. Bahwa **Penggugat** telah sabar menunggu hingga saat ini.
- g. Bahwa sejak tidak ada pembayaran terhadap kewajiban tersebut **Penggugat** telah melakukan upaya peringatan melalui surat peringatan dan panggilan. Namun **Tergugat** tidak mengindahkannya, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Surat Peringatan I No. 406/MKT-SP/BPRS-BMI/KCCD/11/2019
Tertanggal 02 Nopember 2019
 - 2) Surat Peringatan II No. 179/MKT-SP/BPRS-BMI/KCCD/07/2021
Tertanggal 01 Juli 2021
 - 3) Surat Peringatan III No.128/MKT-SP/BPRS-BMI/KCCD/06/2022
Tertanggal 4 Oktober 2022

4) Surat Panggilan No. 129/MKT-SP/BPRS-BMI/KOP/10/2022
Tertanggal 18 Oktober 2022

h. Bahwa akibat perbuatan cidera janji, ingkar janji, dan/atau wanprestasi tersebut **Penggugat** merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah dan perubahannya sebagaimana tersebut diatas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Harga Beli	:	Rp. 150.000.000,-
Keuntungan	:	<u>Rp. 135.000.000,-</u>
		±
Harga Jual	:	Rp. 285.000.000,-
Kewajiban yang telah dibayarkan	:	<u>Rp. 79.750.000,-</u>
		=
Sisa Kewajiban	:	Rp. 205.250.000,-
Fee Keterlambatan	:	<u>Rp. 48.912.500,-</u>
		±
Total kewajiban Para Tergugat	:	Rp. 254.162.500,-

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak yang bersengketa, pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan Para **Tergugat** telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: **14 tanggal 08 Oktober 2018** beserta perubahan - perubahannya yang sangat merugikan **Penggugat**, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 254,162,500,-** (dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam perkara ini;
4. Menghukum para **Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G.S/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian yang dibuat tanggal 13 Desember 2022;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Arifin, M.H., selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H..sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hj. Nurul Islah, S.H..

Drs. H. Arifin, M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	535.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	690.000,00

(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);